



Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nurhasanah^{1)*}, Lisman Manurung²⁾, Siti Julaeha³⁾

1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka Kalimantan Timur, Indonesia

Disetujui: Mei 2023; Direview: Mei 2023 ; Diterima: Juni 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan SIMPEG serta faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan pegawai yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG. Hasil temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau secara umum sudah berjalan dan memberikan manfaat kepada pengguna pengelolaan data dan manajemen kepegawaian dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada aplikasi SIMPEG yaitu tidak berfungsinya shortcut penjaminan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan satya lencana pada dashboard SIMPEG. Faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, yang mendukung terciptanya implementasi kebijakan yang baik di instansi pemerintah. Namun di antara faktor-faktor tersebut di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung kebijakan SIMPEG.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, SIMPEG

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of the SIMPEG policy and the factors that could support and hinder the implementation of the SIMPEG policy at the Secretariat of the DPRD Berau Regency. This study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation studies. The informants in this study were the Head of General Affairs and Staffing of the Berau Regency DPRD Secretariat, Head of Administration and Personnel Subdivision, and employees who had knowledge in the management and implementation of SIMPEG. The results of the research findings show that the implementation of the SIMPEG policy at the Berau Regency DPRD Secretariat in general has been running and has provided benefits to users of data management and personnel management in order to support personnel administration. However, there are still deficiencies in the SIMPEG application, namely the shortcuts for guarding promotions, periodic salaries, pensions, and satya badges on the SIMPEG dashboard do not function. Communication factors, dispositions, and bureaucratic structures in general can be said to have been going well, which supports the creation of good policy implementation in government agencies. However, among the factors mentioned above, there are still a number of problems that hinder the implementation of the SIMPEG policy at the Berau Regency DPRD Secretariat, including the lack of human resources and facilities to support the SIMPEG policy.

Keywords: Implementation, Public Policy, SIMPEG

How to Cite: Nurhasanah, Manurung, L. & Julaeha, S. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol. 11 (1): 52-59

*Corresponding author:

E-mail: nana.ut.berau@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas saat ini (Sutabri, 2012), membuka peluang bagi pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat (Farid, 2015). Kebijakan pemerintah tentang implementasi *e-government* menekankan pada penggunaan teknologi informasi baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih komprehensif dan terintegrasi (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.) Selanjutnya diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (Integrated Government)*. Terkait reformasi manajemen kepegawaian dalam meningkatkan pengelolaan informasi PNS (Hartono, 2013), maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Karman, 2017).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yang menyatakan bahwa SIMPEG merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari: perangkat lunak, perangkat penyimpanan, termasuk pusat data dan bank data, serta perangkat komunikasi yang saling terkait, bergantung, dan saling ditentukan dalam rangka penyediaan (Roswandi, 2018). Keputusan ini pada hakikatnya juga telah mengatur pelaksanaan SIMPEG di Indonesia (Djawa, dan Puspasari, 2015).

SIMPEG merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* pada instansi pemerintahan dalam mengelola data kepegawaian (Femmy Rismala Dewi, et.al., 2022). Implementasi kebijakan SIMPEG tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Gridle dalam (Winarno, 2012) menyatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan

kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan (Kristina Yunita de Rahu, 2023).

Dalam siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi, implementasi adalah fase pelaksanaan. Menurut (Leo, 2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia dan keuangan harus dialokasikan dengan baik, struktur organisasional dan sistem harus bekerja sesuai dengan fungsinya dan kebijakan internal serta prosedur harus dikembangkan.

Implementasi SIMPEG pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2019. Pengelolaan administrasi kepegawaian terutama pengolahan data kepegawaian pada dasarnya membutuhkan tenaga-tenaga terampil, terutama untuk menangani Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). SIMPEG pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menunjukkan beberapa permasalahan, yaitu data kepegawaian sangat fluktuatif (perubahan data dapat bertambah dan berkurang setiap saat) namun tidak diimbangi dengan pemutakhiran data masing-masing pegawai sehingga hal ini menimbulkan permasalahan SIMPEG karena data yang dihasilkan menjadi kurang lengkap dan tidak *update*. Adapun data-data tersebut diantaranya Data Kepegawaian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi kepegawaian seseorang. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan Nama, NIP, Alamat, Jumlah Keluarga, SK CPNS, SK PNS, Kepangkatan, Jabatan, Organisasi atau Unit Kerjanya, Gaji, Jenjang dan Tingkat Pendidikan, serta diklat-diklat yang pernah diikuti baik teknis maupun fungsional.

Dalam memecahkan permasalahan tersebut, maka implementasi kebijakan SIMPEG merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh menghasilkan *output* dan *outcomes* sebagaimana yang direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam (Silalahi, 2018), suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya (Moeloeng, 2012). Dalam penentuan informan di penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana merupakan teknik pengambilan sumber data tertentu dengan pertimbangan tertentu (Arikunto, 2019).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD, Sub Koordinator Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau, Pengadministrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD, Pelaksana Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD, dan Konsultan SIMPEG Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Dalam pelaksanaan penelitian alat/instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi dari beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan proses penyampaian informasi tentang kebijakan SIMPEG berlangsung dalam berbagai cara, yaitu melalui arahan secara langsung atau melalui catatan tertulis. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Berau kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dan dokumen modul/buku manual aplikasi SIMPEG yang ada di Sub-Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Secara umum tujuan penerapan SIMPEG adalah untuk dapat mengimplementasikan sistem informasi terpadu yang dapat menghasilkan informasi yang berkualitas untuk mendukung keputusan

manajemen kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. SIMPEG dilaksanakan untuk memfasilitasi segala kegiatan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Informasi mengenai data kepegawaian dapat dengan mudah diakses melalui SIMPEG (Madani, 2011).

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, konsistensi perintah dari pengambil kebijakan relatif stabil dan tidak berubah sehingga laporan kepegawaian rutin dicetak setiap bulannya. Dengan konsistensi yang baik dalam implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, maka implementasi kebijakan tersebut akan stabil dan hasilnya akan diberikan berdasarkan konten yang ditentukan dalam kebijakan SIMPEG.

Sumberdaya

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa pegawai Sub-Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang mengelola/operator SIMPEG tersebut berlatar belakang pendidikan diluar ilmu komputer, yang dalam hal ini yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan dari konsultan ketika implementasi tersebut mulai diterapkan.

a. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung pada aplikasi SIMPEG, ditemukan masih banyaknya data kepegawaian yang belum di *input* atau diperbaharui kedalam SIMPEG hal ini mengakibatkan menjadi tidak optimalnya aplikasi SIMPEG. SIMPEG merupakan aplikasi pengolahan data kepegawaian yang apabila data atau informasi yang diminta tidak dipenuhi maka tujuan dari penerapan SIMPEG akan sia-sia.

b. Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, sumber daya kewenangan adalah sumber daya formal yang diberikan kepada implementator. Mengelola kepegawaian merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Sub-Bagian Tata Usaha Kepegawaian sebagaimana Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

c. Fasilitas

Dari pengamatan langsung di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Berau fasilitas pendukung implementasi SIMPEG masih kurang seperti komputer/*server* yang belum ada. Selama ini aplikasi SIMPEG masih ditempatkan di *server* konsultan.

Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa personil cukup berdedikasi dalam menjalankan kebijakan SIMPEG ini, baik itu personil pengelola langsung maupun personil pemanfaat langsung dari aplikasi SIMPEG. Para pelaksana kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tidak memiliki perbedaan pandangan dengan kebijakan yang dilaksanakan sehingga antara kebijakan dan implementasi akibat dari disposisi implementator kebijakan ini tidak berada pada zona ketidakpedulian.

b. Pengaturan Birokrasi

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa operator SIMPEG telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis dari konsultan pengembang aplikasi SIMPEG. Hal ini menunjukkan permasalahan penempatan pelaksana yang seharusnya mengimplementasikan kebijakan SIMPEG ini tidak terjadi karena telah sesuai dengan perintah yang sebenarnya.

c. Insentif

Terkait dengan pemberian insentif tambahan kepada pelaksana kebijakan atau implementator untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam wawancaranya menyatakan bahwa belum ada insentif dan dimungkinkan dapat dianggarkan dengan berdasarkan standarisasi biaya masukan pemerintah Kabupaten Berau.

Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan SIMPEG yang ada dapat memenuhi kebutuhan kerja karena keterbatasan waktu dan sumber daya serta keinginan untuk adanya keseragaman dalam operasional organisasi yang kompleks. Sama halnya dengan pembagian tanggung jawab yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dengan baik, namun hal ini perlu dioptimalkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana

kebijakan yang menerima tanggung jawab tersebut.

Optimalisasi fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepada pelaksana kebijakan.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) digunakan untuk mengolah data kepegawaian, khususnya sebagai suatu sistem informasi yang terintegrasi, yang meliputi pencatatan pegawai, pengolahan informasi, mekanisme, tata cara, sumber daya manusia, dan untuk menghasilkan data yang tepat waktu, lengkap, dan akurat untuk mendukung administrasi kepegawaian (Musa Yusuf, 2018). Tujuan SIMPEG adalah mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi. SIMPEG memiliki banyak kelebihan dan kemampuan (Ramadansyah Putra Capah, 2018), sebagai berikut:

- a. Pemrosesan data terkomputerisasi dapat dengan cepat menyelesaikan pemrosesan cepat data informasi pegawai.
- b. Berbagai verifikasi dan kontrol dilakukan sehingga informasi yang diproses akurat.
- c. Informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari dengan cepat karena disimpan dalam media penyimpanan yang dapat diakses setiap saat.
- d. Informasi lebih aman dan terjamin, dengan otentikasi pengguna dan tingkat pengguna, dan hanya pengguna yang berwenang yang dapat menggunakan informasi personalia.
- e. Pemeliharaan informasi kepegawaian relatif mudah dan sederhana, serta dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai dalam proses penanganan dan pelaksanaan kepegawaian.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diterapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau bertujuan membangun database kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pegawai yang menangani segala urusan kepegawaian dan memudahkan dalam pengelolaan dan

pemanfaatan data informasi kepegawaian serta menjadi alat kontrol terhadap perkembangan data kepegawaian. Melalui penggunaan SIMPEG, diharapkan dapat melayani semua pegawai dengan lebih baik.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam wawancaranya pada tanggal 23 November 2021 sebagai berikut.

“Tujuan dari implementasi SIMPEG di Sekretariat DPRD Kab. Berau adalah terbangunnya database kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Memudahkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data informasi kepegawaian. Memberikan kontrol terhadap perkembangan data kepegawaian”.

Kepala Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dalam wawancaranya pada tanggal 25 November 2021 menuturkan bahwa:

“Ya, tahu. Kebijakan tersebut sangat baik karena memudahkan dalam mengelola data kepegawaian agar informasi kepegawaian dapat disajikan dengan tertib dan lengkap sesuai format data yang diperlukan dalam sistem.”

Kemudian Kepala Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten dalam wawancaranya menambahkan terkait implementasi SIMPEG di Sekretariat DPRD Kab. Berau sebagai berikut.

“Untuk dapat menghasilkan informasi kepegawaian yang relevan, tepat waktu, dan akurat.”

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dan modul/buku manual yang dikeluarkan oleh konsultan/pengembang aplikasi SIMPEG adalah sistem yang terdiri atas beberapa aplikasi atau yang berfungsi untuk kepentingan proses informasi kepegawaian pada sebuah instansi

pemerintah (Komalsari, 2014). Aplikasi SIMPEG dirancang dengan Data Referensi sebagai dasar atas data parsial atau data referensi mentah yang selanjutnya digunakan untuk Modul Aplikasi lain guna mengolah data agar terkait dan siap digunakan sebagai sistem terintegrasi (*Integrated System*).

SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mulai diimplementasikan sejak tahun 2019 yang berbasis web. Berikut merupakan antar muka SIMPEG berbasis web yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.



Gambar 4.3

Tampilan SIMPEG Berbasis Web

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, 2021

Aplikasi SIMPEG terdiri atas modul referensi dan modul data pegawai. Sistem informasi manajemen referensi adalah salah satu modul aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh data parsial atas kebutuhan Aplikasi SIMPEG. Di dalamnya terdapat seluruh fitur untuk mengelola data dasar bergantung pada modul aplikasi apa saja yang akan dipergunakan oleh pihak Instansi (Jurachman, 2018).

Modul Data Pegawai adalah salah satu modul aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian yang menjadi salah satu data pokok dalam di dalam proses aplikasi SIMPEG ini. Yang termasuk di dalam Kepegawaian antara lain data induk, data riwayat kepegawaian, penjaagaan, statistik & rekapitulasi, dan grafik. Dari Kepegawaian ini maka data kepegawaian yang telah dikelola di dalamnya akan dapat digunakan sebagai

data lanjutan modul aplikasi yang lain yang memerlukan data pegawai secara update. Data Pegawai adalah modul program dari aplikasi SIMPEG yang berfungsi untuk mengelola data kepegawaian PNS & Non-PNS secara terintegrasi (Mustari, 2015).

Modul ini meliputi pengumpulan atau pencatatan, pengolahan, serta menghasilkan informasi/laporan dasar kepegawaian secara cepat dan akurat.

Informasi atau laporan kepegawaian yang dihasilkan Data Pegawai terdiri dari Daftar Riwayat Hidup Pegawai (DRH), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). DATA PEGAWAI juga dilengkapi dengan sistem penjaminan kepegawaian reguler yang terdiri dari Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, dan Sayta Lencana.

Dengan konsep keterintegrasian seluruh sistem dan dengan penerapan teknologi Single Sign On (SSO) pada aplikasi SIMPEG maka, Data Pegawai menjadi salah satu core utama dari aplikasi SIMPEG. Seluruh data pegawai yang tersimpan dalam database secara otomatis akan menjadi pengguna (user) dan login ke dalam aplikasi SIMPEG menggunakan NIP.

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melalui Sub-Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian selaku implementator SIMPEG menerapkan berbagai strategi agar mencapai tujuan dari diimplementasikannya SIMPEG, yaitu dengan kegiatan berikut.

- a. Menggunakan aplikasi SIMPEG untuk melakukan pelayanan kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.
- b. Mengembangkan kemampuan ASN pengadministrasi kepegawaian melalui jalur pendidikan formal dan nonformal serta pengembangan standar kompetensi yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.
- c. Kebijakan pelaksanaan SIMPEG dilaksanakan sesuai dengan

perintah Sekretaris DPRD.

Implementasi SIMPEG yang terkomputerisasi ini sangat memudahkan dalam penyimpanan dan pengambilan data pegawai yang dibutuhkan. Jika sebelumnya harus mencari di lemari arsip ketika membutuhkan data kepegawaian, sekarang hanya perlu memasukkan apa yang dibutuhkan ke dalam komputer untuk mendapatkan semua informasi kepegawaian yang diperlukan. Hal ini memungkinkan pegawai untuk menyimpan dan mengelola database dengan sangat mudah. Pada aplikasi SIMPEG ini terdapat menu yang memudahkan pegawai dalam mencari data dalam pemasukan data dan pengelolaan data/informasi. Data kepegawaian dapat ditemukan sesuai kebutuhan dan segera dicetak sebagai bahan laporan.

Dalam setiap organisasi, data kepegawaian menjadi penting karena digunakan sebagai bahan analisis organisasi pegawainya. Oleh karena itu, pengelolaan data kepegawaian harus dilakukan secara praktis agar mudah diakses. Implementasi SIMPEG berbasis komputer di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau akan memudahkan pegawai dalam menyimpan dan mengambil data pegawai untuk diproses lebih lanjut.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SIMPEG diatur agar memahami dan menguasai tanggung jawabnya masing-masing. Setelah selesai, organisasi diatur dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sangat dibutuhkan, terutama staf yang secara sistematis dapat menangani tugas-tugas manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menuturkan bahwa:

"Untuk pelaksana SIMPEG kami percayakan kepada pegawai yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mengelola dan menagani aplikasi SIMPEG ini serta telah mengikuti bimbingan teknis pengoperasian SIMPEG"

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada tanggal 26 November 2021 sebagai berikut.

“Mengelola SIMPEG sesuai dengan Tupoksi Subbagian TU dan Kepegawaian”. “Pengelolaan SIMPEG sepenuhnya diberikan tanggung jawab kepada Pengelola SIMPEG”

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti di lapangan ditemukan pengelolaan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sepenuhnya dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian serta Subbagian ini juga yang berperan dalam menentukan modul-modul apa saja dan jenis-jenis laporan yang diperlukan yang akan diakomodir ke dalam SIMPEG.

Jika dilakukan kajian yang lebih mendalam, pengelolaan kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melalui SIMPEG telah dilakukan upaya pengendalian berbagai faktor di luar perkiraan sebelumnya. Langkah-langkah pengendalian tersebut dilaksanakan melalui rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui aplikasi SIMPEG. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian selalu dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan melalui aplikasi SIMPEG. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan, Sub-Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian akan segera melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan agar implementasi SIMPEG dapat benar-benar mendukung pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Kegiatan pengendalian yang dilakukan biasanya untuk memonitor dan mengevaluasi keberadaan pegawai yang mengolah data kepegawaian di SIMPEG, mengecek kedisiplinan, perilaku, dan kerjasamanya, serta melakukan pekerjaan sesuai SOP yang telah ditetapkan.

Namun, implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau bukan tanpa masalah. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian, menurut analisis peneliti terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau diantaranya adalah belum lengkapnya data kepegawaian yang menyebabkan informasi data kepegawaian belum akurat.

Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau harus memiliki pemahaman yang baik tentang proses bisnis SIMPEG yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan lancar. Selain itu juga ketersediaan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi masih kurang sehingga dalam proses pengelolaan SIMPEG masih bergantung pada konsultan.

Tujuan akhir dari SIMPEG adalah untuk menyederhanakan, memaksimalkan pengelolaan yang efektif dan efisien, atas dasar ini tujuan tersebut belum tercapai dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi penghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan sejumlah besar keluhan dari pegawai yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Permasalahan di atas mencerminkan bahwa pegawai harus melalui banyak tahapan sebelum mengajukan rencana terkait dengan kepegawaiannya. Meskipun kendala ini harus diatasi melalui integrasi yang baik antara masing-masing pegawai dan pengadministrasi kepegawaian. Dampaknya adalah pegawai akan lebih mudah dalam membuat laporan terkait kepegawaian karena semua data pegawai dapat diakses dengan mudah melalui SIMPEG.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau secara umum sudah berjalan dan memberikan manfaat kepada pengguna meliputi pengelolaan data dan manajemen kepegawaian dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat kendala salah satunya yaitu belum lengkapnya data kepegawaian yang menyebabkan informasi data kepegawaian menjadi tidak akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Penulis mengucapkan kepada pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam menyempurnakan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djawa, M. K. dan Puspasari, D. (2015). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Untuk Mendukung E-Government pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. In *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 3 (3), hal. 3-4.
- Farid, M. (2015). Implementasi Electronic Government melalui Surabaya Single Window di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 3 (5), hal 1-8.
- Femmy Rismala Dewi, et.al. (2022). Implementation E-Government In Employment Management Information System In The Regional Office Of The Ministry Of Law And Human Rights West Java, Indonesia. *International Journal of Social Science (IJSS) Vol.1 Issue.5*
- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Jurachman, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 6 (2), hal. 1-7.
- Karman, J. (2017). Sistem Informasi Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Musi Berbasis Web. *Jurnal SISFOKOM*, 6 (2), hal. 2-5.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
- Komalasari, S. Dkk. (2014). Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (4), hal. 613-619.
- Kristina Yunita de Rahu, et.al. (2023). Personnel Management Information System In Order To Create Up-To-Date And Integrated Personel Data And Information In The Personnel And Human Resources Agency In Malaka Regency. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies Vol 1, No 1*.
- Leo, A. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Madani, M. (2011). *Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Musa Yusuf. (2018). Implementing Personnel Management System as SaaS. *Circulation in Computer Science Vol.3, No.5*, pp: (1-6).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Ramadansyah Putra Capah, Abdul Kadir and Humaizi. (2018). The Implementation Of Personnel Management Information System (Simpeg) Policy In Regional Personel And Human Resources Development, Medan City, Indonesia. *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, Vol.6, No.10
- Riswandi. E. (2018). Inovasi Pelayanan Administrasi Berbasis E-Government Melalui Program Sistem pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Dinoyo (SAKDINO) (Studi di Kelurahan Dinoyo Kota Malang). Malang: Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutabri, T. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 atas Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus: Edisi Dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.